



PUTUSAN

Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Dispora Kota Samarinda, pendidikan , tempat kediaman di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Distributor, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0501/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 13 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 133/062/II/2016, tertanggal 19 Februari 2016;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda selama 4 bulan dan terakhir pindah kediaman di rumah sewaan di Kota Samarinda sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang sekali berada di rumah kediaman bersama, karena Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar, namun Penggugat tidak mengetahui kegiatan Tergugat diluar, setiap ditanya malah marah, ketika pergi sampai setengah bulan lamanya, sehingga sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli dan perhatian terhadap Penggugat, ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman Tergugat menunjukkan sikap tidak ada rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat ketika pulang selalu saja marah-marah kepada Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik kebiasaan Tergugat selalu marah-marah dan selalu saja diakhiri dengan pertengkaran, ketika Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sampai menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT, seperti memukul, menendang, mencekik, dan sampai merusak perabotan rumah yang ada di rumah kediaman;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat bagaimana keharmonisan hidup berumah tangga seberapa besar kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



7. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah beberap kali ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat akan tetapi Penggugat selalu saja membatalkan niat Penggugat tersebut karena Penggugat selalu saja ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bisa berubah dengan sifat dan sikapnya tersebut, Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, gugatan terakhir yang Penggugat pernah masukan di Pengadilan Agama Samarinda adalah pada perkara Nomor : 1140/Pdt.G/2017/PA.Smd, namun Penggugat cabut karena ketika itu atas permintaan dari pihak keluarga akan tetapi setelah dicabut tidak ada perubahan sama sekali dan malah semakin parah;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/062/II/2016, tertanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudari sepupu dan Tergugat suaminya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan September 2016 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang sekali berada di rumah kediaman bersama, karena Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar, namun Penggugat tidak mengetahui kegiatan Tergugat diluar, setiap ditanya Tergugat malah marah, terkadang Tergugat pergi sampai setengah bulan lamanya, sehingga sebagai kepala keluarga, ketika pulang ke rumah kediaman Tergugat menunjukkan sikap tidak ada rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat, setiap pulang selalu saja marah-marah kepada Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, bila Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT sebanyak 2 kali, seperti memukul, menendang, mencekik, dan sampai merusak perabotan rumah yang ada di rumah kediaman;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, kemudian sekitar bulan Agustus 2017, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang ;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan dan Tergugat suaminya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar akhir tahun 2016 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- g. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang sekali berada di rumah kediaman bersama, karena Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar, namun Penggugat tidak mengetahui kegiatan Tergugat diluar, setiap ditanya Tergugat malah marah, terkadang Tergugat pergi sampai setengah bulan lamanya, sehingga sebagai kepala keluarga, ketika pulang ke rumah kediaman Tergugat menunjukkan sikap tidak ada rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat, setiap pulang selalu saja marah-marah kepada Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, bila Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT sebanyak 2 kali, seperti memukul, menendang, mencekik, dan sampai merusak perabotan rumah yang ada di rumah kediaman;
- h. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, kemudian sekitar tujuh bulan lalu, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang ;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2016 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s.d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s.d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2016, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan September tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang sekali berada di rumah kediaman bersama, karena Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar, namun Penggugat tidak mengetahui kegiatan Tergugat diluar, setiap ditanya Tergugat malah marah, terkadang Tergugat pergi sampai setengah bulan lamanya, sehingga sebagai kepala keluarga, ketika pulang ke rumah kediaman Tergugat menunjukkan sikap tidak ada rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat, setiap pulang selalu saja marah-marah kepada Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, bila Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



sebanyak 2 kali, seperti memukul, menendang, mencekik, dan sampai merusak perabotan rumah yang ada di rumah kediaman ;

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar tujuh bulan;

4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 19 Februari 2016 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat jarang sekali berada di rumah kediaman bersama, karena Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar, namun Penggugat tidak mengetahui kegiatan Tergugat diluar, setiap ditanya Tergugat malah marah, terkadang Tergugat pergi sampai setengah bulan lamanya, sehingga sebagai kepala keluarga, ketika pulang ke rumah kediaman Tergugat menunjukkan sikap tidak ada rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat, setiap pulang selalu saja marah-marah kepada Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, bila Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT sebanyak 2 kali, seperti memukul, menendang, mencekik, dan sampai merusak perabotan rumah yang ada di rumah kediaman;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang lamanya sekitar tujuh bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat jarang sekali berada di rumah kediaman bersama, karena Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya diluar, namun Penggugat tidak mengetahui kegiatan Tergugat diluar, setiap ditanya Tergugat malah marah, terkadang Tergugat pergi sampai setengah bulan lamanya, sehingga sebagai kepala keluarga, ketika pulang ke rumah kediaman Tergugat menunjukkan sikap tidak ada rasa peduli dan perhatian terhadap Penggugat, setiap pulang selalu saja marah-marah kepada Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik, bila Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT sebanyak 2 kali, seperti memukul, menendang, mencekik, dan sampai merusak perabotan rumah yang ada di rumah kediaman, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”;

Dan Pendapat Fugaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **04 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Smd. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)